


PERPAJAKAN DALAM INDUSTRI ASURANSI



Disusun oleh:

Lusy Suprajadi, M.Ak.

343
SUE
P



97263 SB/R/PE
24.3.06

**Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan
2005**



DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang Masalah	1
II. Permasalahan Pokok	2
III. Metode Pengumpulan Data	2
BAB II. LANDASAN TEORI	
II.1. Definisi Umum Asuransi	3
II.2. Asuransi Kerugian	6
II.3. Asuransi Jiwa	10
II.4. Usaha Reasuransi	14
II.5. Perbedaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kerugian	15
II.6. Dana Cadangan	16
BAB III. PEMBAHASAN	
III.1. Kebijakan Pajak atas Penentuan PKP Industri Asuransi	18
III.1.1. Kebijakan Pajak atas Industri Asuransi Kerugian	20
III.1.2. Kebijakan Pajak atas Industri Asuransi Jiwa	24
III.1.3. Kebijakan Pajak atas Pialang Asuransi	26
III.1.4. Kebijakan Pajak atas Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri	27
III.2. Kebijakan Akuntansi untuk Industri Asuransi	29
III.2.1. Kebijakan Akuntansi untuk Asuransi Kerugian	29
III.2.2. Kebijakan Akuntansi untuk Asuransi Jiwa	32
III.3. Perbedaan Akuntansi dengan Ketentuan Perpajakan	34
III.3.1. Perbedaan PSAK No.28 dengan Ketentuan Pajak	34
III.3.2. Perbedaan PSAK No.36 dengan Ketentuan Pajak	36
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
IV.1. Kesimpulan	38
IV.2. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.

Disamping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan dana investasi dalam jumlah yang memadai. Pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Untuk itu diperlukan usaha pengeralahan dana masyarakat. Dengan peranan asuransi tersebut dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang semakin meningkat, maka semakin terasa kebutuhan akan hadirnya industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan.

Sehubungan dengan berkembangnya usaha perasuransian yang sangat pesat, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut aspek perpajakan atas industri perasuransian.

II. Permasalahan Pokok

1. Bagaimana menghitung besarnya dana cadangan dalam industri perasuransian agar dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak suatu perusahaan asuransi.
2. Aspek-aspek perpajakan dalam industri asuransi.
3. Perbedaan akuntansi dan fiskal dalam industri asuransi

III. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan

Bertujuan untuk mendapatkan bahan yang relevan sebagai landasan teori dalam menganalisa permasalahan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan mempelajari buku, majalah, jurnal, artikel, bahan-bahan seminar serta internet yang membahas mengenai industri asuransi, terutama dari segi pajaknya.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1. Definisi Umum Asuransi

Definisi asuransi yang diberikan undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 246 KUHD yang mengatakan bahwa:

”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan/perjanjian, dengan mana seseorang yang menjamin (penanggung) mengikatkan diri kepada seorang yang dijamin (tertanggung), dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin (tertanggung) akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Dari rumusan tersebut tadi, maka terdapat 3 (tiga) unsur dari asuransi:

1. Pihak terjamin (tertanggung) berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin (penanggung), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
2. Pihak penjamin (penanggung) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin (tertanggung), sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ke 3 terjadi/terlaksana.
3. Suatu peristiwa, yang semula belum tentu atau belum jelas akan terjadi.

Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian pasal 1 ayat 1 menetapkan definisi asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Oleh Williams, Jr dan Heins, asuransi dirumuskan dalam dua sudut pandang. Pertama, dikatakan bahwa:

”Insurance is the protection against financial loss provided by insurer.”

Kemudian disebutkan pula:

”Insurance is a device by means of which the risk of two or more persons or firm are combined through actual or promises contribution fund out of which claimants are paid.”

Rumusan yang pertama menekankan pada sudut pandang tertanggung, bahwa asuransi merupakan alat untuk melindungi kerugian yang mungkin akan dideritanya. Dengan perkataan lain, bagi tertanggung, asuransi merupakan alat pengalihan risiko. Rumusan kedua menitikberatkan pada sudut pandang penanggung atau perusahaan asuransi, yaitu sebagai alat penerimaan risiko yang dialihkan kepadanya dengan sebelumnya menerima iuran berupa premi.

Menurut Drs. Herman Darmawi, definisi asuransi bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandangan ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungjawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungjawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi. Hal itu berarti kerugian setiap anggota dipikul bersama.

Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Selanjutnya Pasal 21 UU No. 2/1992 menjelaskan bisnis atau bidang usaha perasuransian sebagai berikut:

"Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang"

Dalam UU No.2 Tahun 1992 pasal 7, perusahaan perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO)
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas

Dalam UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 3 menyebutkan bahwa, usaha perasuransian terdiri dari :

1. Usaha Asuransi Kerugian
2. Usaha Asuransi Jiwa
3. Usaha Reasuransi

II.2. Asuransi Kerugian

Dalam undang-undang tentang usaha perasuransian (UU No.2 Tahun 1992) Pasal 4 (a) mengenai ruang lingkup kegiatan perusahaan perasuransian dikatakan bahwa perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.

Perusahaan asuransi kerugian menurut UU No.2 Tahun 1992 Pasal 1 adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Produk asuransi kerugian yang pada umumnya ditawarkan industri asuransi dapat digolongkan atas: asuransi kebakaran, asuransi transportasi, dan asuransi aneka.

Asuransi kerugian merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Atau dengan kata lain asuransi kerugian merupakan suatu mekanisme pemindahan resiko dari Tertanggung (nasabah) kepada penanggung (pihak asuransi). Dengan sejumlah premi yang pasti, Tertanggung terbebas dari ketidak pastian kerugian yang mungkin akan diderita.

Tertanggung adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang/properti yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung berkenaan

dengan resiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut.

Produk-produk yang telah dipasarkan oleh perusahaan asuransi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance)
2. Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance)
3. Asuransi Pengangkutan Barang Melalui Laut (Marine Cargo Insurance)
4. Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance)
5. Asuransi Pesawat Terbang (Aviation Hull Insurance)
6. Asuransi Konstruksi (Contractor's all Risks Insurance)
7. Asuransi Alat-Alat Berat (Contractor's Plant and Machinery Insurance)
8. Asuransi Pemasangan Mesin (Erection all Risk Insurance)
9. Asuransi Peralatan Elektronik (Electronic equipment Insurance)
10. Asuransi Mesin (Machinery Insurance)
11. Asuransi Akibat Kerusakan Mesin (Lost of Profit Following Machinery Insurance)
12. Asuransi Pembusukan Stok (Deterioration of Stock Insurance)
13. Asuransi Uang dalam Pengangkutan (Cash in Transit Insurance)
14. Asuransi Uang dalam Lemari Besi (Cash in Safe Insurance)
15. Asuransi Uang di Ruang Kasir (Cash in FCashier's Box Insurance)
16. Asuransi Kebongkaran (Burglary Insurance)
17. Asuransi Pesawat/Antena Televisi
18. Asuransi Tanggung Gugat (Liability Insurance)
19. Asuransi Jaminan Kejujuran (Fidelity Guarantee Insurance)
20. Asuransi Barang Milik Pribadi (Personal Effect Insurance)
21. Asuransi Pembangunan Kapal (Ship Builders Risk Insurance)
22. Asuransi Ketel Uap (Boiler Pressure Insurance)
23. Asuransi Pengiriman (Freight Forwarder's Liability Insurance)
24. Asuransi Wisatawan (Tourist Insurance)
25. Asuransi Kaca (Glass Insurance)
26. Asuransi Semua Resiko (All Risk Insurance)

27. Asuransi Anak Sekolah
28. Asuransi Perjalanan
29. Asuransi Penerbangan/pelayaran
30. Asuransi Golf (Golfer Insurance)
31. Asuransi Karisma
32. Asuransi Deposan
33. Asuransi Mubalig
34. Asuransi Keluarga
35. Asuransi Haji
36. Asuransi Kebakaran (Fire Insurance)
37. Asuransi Gangguan Usaha Akibat Kebakaran (Lost of Profit Following Fire)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 28.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 28 yang dimaksud usaha asuransi kerugian merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian keuangan dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.

Definisi dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam PSAK No.28 (paragraf 5-16):

1. Kontrak jangka pendek adalah kontrak yang memberikan proteksi untuk suatu periode yang pasti yang memungkinkan asuradur untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak, seperti menyesuaikan jumlah premi atau penutupan (*coverage*) yang diberikan.
2. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari penutupan langsung (*direct premium written*) dan penutupan tidak langsung (*Indirect premium written*). Premi penutupan langsung termasuk premi yang diperoleh dari penutupan polis bersama.
3. Polis bersama adalah penutupan terhadap satu obyek asuransi yang dilakukan secara bersama oleh beberapa perusahaan asuransi dan dinyatakan dalam satu polis.

4. Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.
5. Premi reasuransi adalah bagian premi buto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.
6. Reasuransi prospektif adalah ketentuan dalam kontrak reasuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari peristiwa masa datang yang dipertanggungkan.
7. Reasuransi retroaktif adalah ketentuan dalam kontrak asuransi yang mewajibkan reasuradur untuk membayar kepada asuradur sejumlah kerugian yang sudah terjadi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungkan.
8. Klaim bruto adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati, termasuk biaya penyelesaian klaim.
9. Klaim reasuransi adalah bagian dari klaim bruto yang menjadi tanggungan reasuradur.
10. Estimasi klaim retensi sendiri adalah taksiran jumlah kewajiban yang menjadi tanggungan sendiri sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.
11. Piutang reasuransi adalah tagihan kepada reasurasur yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan penerimaan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi.
12. Utang reasuransi adalah kewajiban kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan pembebanan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi.

Pihak bertanggung (pembeli asuransi) membayar premi asuransi terlebih dahulu kepada perusahaan asuransi sebelum peristiwa yang menimbulkan kerugian yang diperjanjikan terjadi. Pembayaran premi tersebut merupakan

pendapatan (revenue) bagi perusahaan asuransi selama periode polis (kontrak berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.

Klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungjawabkan, meliputi klaim yang disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim, diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

II.3. Asuransi Jiwa

Menurut UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1, definisi dari asuransi jiwa adalah :

”Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Menurut Drs.H. Abbas Salim, MA, Asuransi Jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Disini terlukis bahwa, dalam asuransi jiwa resiko yang dihadapi adalah :

- a. Resiko Kematian
- b. Hidup seseorang terlalu lama

Bentuk yang standar dari asuransi jiwa terbagi atas asuransi berjangka, asuransi dwiguna, asuransi seumur hidup dan anuitas. Keempat bentuk itu merupakan dasar semua kalkulasi. Perhitungan yang bersifat matematika dikerjakan oleh tenaga-tenaga khusus yang disebut aktuaris. Asuransi jiwa dalam bentuknya yang paling sederhana menyediakan asuransi untuk masa satu tahun, kemudian dapat diperbaharui pada tahun-tahun berikutnya dengan premi yang meningkat sesuai dengan peningkatan umur.



Perusahaan asuransi jiwa menurut UU No.2 Tahun 1992 Pasal 4 (b) hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pensiun yang berlaku.

Fungsi dari asuransi jiwa adalah:

1. Tujuan pertanggungjawaban jiwa ialah mengadakan jaminan bagi masyarakat, yaitu mengambil alih semua beban risiko dari tiap-tiap individu. Bila mana ditanggung sendiri akan terlalu berat, maka lebih baik dipindahkan kepada perusahaan asuransi jiwa. Untuk mengambil alih risiko dari masyarakat itu, oleh perusahaan asuransi dipungut suatu pembayaran yang relatif lebih rendah (pembayaran premi)
2. Perusahaan asuransi mempunyai tugas lain bila dilihat dari sudut pembangunan, yaitu sebagai suatu lembaga yang mengumpulkan dana dan dana tersebut dapat diinvestasikan dalam lapangan pembangunan ekonomi seperti: industri-industri, perkebunan, dan lain-lain. Dengan jalan demikian, adanya asuransi bisa untuk membangun perekonomian nasional.
3. Dari sudut *employment* (pekerjaan), perusahaan asuransi memberikan bantuan kepada publik, yaitu memberikan kesempatan bekerja pada buruh-buruh/pegawai-pegawai untuk memperoleh *income* guna kelangsungan hidup mereka sehari-hari.

Dari semua fungsi yang kita lihat diatas tadi, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perusahaan asuransi jiwa itu terutama bertujuan untuk:

- a. meningkatkan *social welfare* (kesejahteraan sosial masyarakat)
- b. menaikkan *economic welfare* (kesejahteraan ekonomis).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Keuangan (PSAK) Nomor 36

Perusahaan asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus merupakan upaya perhimpunan dana masyarakat.

Definisi dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam PSAK No.36 (paragraf 6-20):

1. Kontrak asuransi jiwa diklasifikasi sebagai kontrak jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada apakah kontrak tersebut tetap berlaku untuk suatu jangka waktu. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu kontrak diharapkan tetap berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu adalah :
 - a. Kontrak Jangka Pendek.
Dalam kontrak ini jumlah premi yang dibebankan, jumlah pertanggungan yang diberikan atau syarat polis lain dapat disesuaikan oleh perusahaan asuransi pada saat ulang tahun polis.
 - b. Kontrak Jangka Panjang
Kontrak biasanya tidak dapat dibatalkan, dijamin dapat diperbaharui, dan persyaratan lain tidak dapat diubah secara sepihak syarat-syaratnya. Kontrak jangka panjang meliputi juga pelayanan dan fungsi lain oleh perusahaan asuransi.
2. Hutang subordinasi adalah pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasannya dilakukan setelah pelunasan kewajiban yang lain. Hutang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki batas tingkat solvabilitas.
3. Batas tingkat solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/tertanggung yang dicerminkan dengan suatu perbandingan antara nilai kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban perusahaan yang bersangkutan.
4. Masa keluasaan (*grace period*) adalah suatu periode dimana pemegang polis belum membayar premi pada saat jatuh tempo namun polis tetap berlaku.
5. Premi bruto adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis.
6. Piutang premi adalah tagihan premi kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo.

7. Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.
8. Premi reasuransi adalah bagian premi buto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.
9. Piutang reasuransi adalah tagihan kepada reasurasur yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan penerimaan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi.
10. Utang reasuransi adalah kewajiban kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan pembebanan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi.
11. Klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri dari : klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim kesehatan ; klaim dan manfaat karena jatuh tempo ; serta klaim dan manfaat karena pembatalan (*surrender*).
12. Klaim reasuransi adalah bagian dari klaim bruto yang menjadi tanggungan reasuradur, sehubungan dengan perjanjian reasuransi.
13. Kewajiban manfaat polis masa depan dalam istilah teknis asuransi disebut cadangan premi, adalah kewajiban kepada pemegang polis atas premi-premi yang telah jatuh tempo termasuk premi dalam masa keleluasaan.
14. Estimasi kewajiban klaim adalah klaim yang belum diputuskan baik jumlahnya dan atau haknya, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.
15. Biaya akuisisi adalah biaya yang terkait dengan kontrak asuransi baru atau pembaharuannya, meliputi komisi dan biaya lainnya (misalnya, gaji karyawan *underwriting*).

Premi kontrak jangka pendek (beberapa *term life insurance*, seperti *credit life insurance*) diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Sedangkan premi kontrak jangka

panjang (*whole life contracts dan guaranteed renewable term life contracts*) diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis.

Klaim meliputi klaim yang disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan. Klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

11.4. Usaha Reasuransi

Menurut UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1 dan Pasal 3, Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Sedangkan dalam pasal 4 dinyatakan mengenai ruang lingkup kegiatan perusahaan reasuransi yaitu perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.

Menurut Drs.H. Abbas Salim, MA, Reasuransi ialah mempertanggungkan kembali sejumlah risiko oleh suatu perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya (reinsurer).

Dalam mengadakan reasuransi, sebelumnya pihak pimpinan menentukan terlebih dahulu berapa besarnya retensi (*retention*) yang ditahan dalam perusahaan yang bersangkutan. Adapun maksud retensi tersebut ialah untuk menetapkan suatu batas maksimum dari uang pertanggungan, dalam hal mana perusahaan mau menanggung sendiri risiko tersebut (menanggung rugi). Sisa dari batas retensi akan direasuransikan kepada perusahaan lain.

Sebagai contoh, Jumlah yang diasuransikan kepada PT Asuransi Jiwa Rp 500.000,- retensi perusahaan Rp 300.000,-. Sisanya yaitu Rp 200.000,- direasuransikan kepada perusahaan lain. Bilamana terjadi kerugian (pemegang polis meninggal dunia), maka pengganti kerugian adalah sebagai berikut:

- a. Sejumlah Rp 300.000,- ditanggung oleh PT Asuransi Jiwa.
- b. Rp 200.000,- dibayar oleh perusahaan reasuransi.

Jadi jumlah claim seluruhnya Rp 500.000,-. Jumlah sisa yang dibayar oleh perusahaan reasuransi disebut "*excess of loss reinsurance*". Biasanya reasuransi digunakan pada jumlah pertanggungan yang besar volumenya, besarnya retensi ditetapkan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan (kebijaksanaan pihak pimpinan)

11.5. Perbedaan Antara Asuransi Jiwa dan Asuransi

Antara asuransi jiwa dengan asuransi kerugian banyak terdapat perbedaan dalam pertanggungan dan sifat-sifatnya.

I. Asuransi Jiwa

1. Pada pertanggungan jiwa kapan kejadian yang diasuransikan adalah kematian yang pasti terjadi. Yang tidak bisa kita ketahui ialah unsur waktu, yaitu kapan kematian itu terjadi.
2. Dalam asuransi jiwa tidak ada kerugian sebagian (*partial lost*), semua kerugian total, sebab tidak mungkin seseorang meninggal setengah-setengah.
3. Resiko dalam asuransi jiwa makin lama makin bertambah besar, sejalan dengan bertambah tuanya umur seseorang.
4. Dalam asuransi jiwa tidak mungkin diadakan suatu penilaian terhadap jiwa seseorang dengan setepat-tepatnya. Yang bisa dievaluasi ialah berapa besarnya *earning power* atau *income* yang diterima oleh seseorang.
5. Pada pertanggungan jiwa, pihak yang membuat perjanjian (pembeli asuransi) diasumsikan telah mati, bilamana terjadi tuntutan ganti rugi akan menyebabkan kesulitan.

6. Cara penetapan premi lebih sempurna daripada asuransi kerugian. Oleh karena didasarkan akan pengamatan yang luas. Untuk menghitung premi berdasar pada mortaliti table.

II. Asuransi Kerugian

1. Pada asuransi kerugian kejadian yang mungkin terjadi tidak bisa diramalakan (tidak pasti).
2. Pada Asuransi kerugian kita temukan partial loss atau mungkin total loss.
3. Resiko pada asuransi kerugian belum tentu bertambah lama bertambah besar.
4. Pada asuransi kerugian bisa diadakan penilaian terhadap milik tersebut (harganya).
5. Sewaktu kontrak perjanjian dibuat, yang menandatangani kontrak tetap masih hidup (pemberi asuransi).
6. Dalam asuransi kerugian penentuan premi berdasarkan pada value judgement, tidak didasarkan pada pengamatan serta pengalaman yang luas (Statistik) seperti yang dipakai dalam asuransi jiwa.

II.6. Dana Cadangan

Cadangan merupakan taksiran sejumlah uang yang tersedia ditambah dengan jumlah yang akan diperoleh dari pembayaran premi netto dan bunga, harus bisa membayar semua klaim dengan penuh. Jadi besarnya cadangan ditambah dengan nilai premi netto yang akan diterima harus sama dengan klaim yang akan datang (*future claim*).

1. Cadangan Premi

Cadangan premi pada prinsipnya merupakan jumlah premi yang diterima terlebih dahulu (*unearned premium*) oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima terlebih dahulu tersebut baru akan merupakan objek pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya. Dengan demikian seluruh premi

asuransi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, wajib dimasukkan dalam penghasilan kena pajak tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya cadangan premi adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya. Yang dimaksud dengan premi asuransi tanggungan sendiri adalah premi bruto dikurangi premi asuransi.

2. Cadangan Klaim

Cadangan klaim untuk menutup klaim asuransi yang sudah dilaporkan akan tetapi perhitungan dan/atau pembayaran klaim tersebut masih dalam proses. Besarnya cadangan klaim tersebut ditetapkan sebesar perkiraan perhitungan klaim yang akan dibayar sesuai dengan penghitungan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Untuk klaim-klaim yang kemungkinan akan diajukan akan tetapi belum dilaporkan oleh tertanggung (*incurred but not reported* atau IBNR) tidak dapat dibentuk cadangan klaimnya. Dengan demikian walaupun perusahaan asuransi sudah mengetahui adanya peristiwa yang akan menimbulkan klaim akan tetapi tertanggung belum melaporkan adanya peristiwa tersebut belum dapat dibentuk cadangan klaimnya. Setiap akhir tahun, perusahaan wajib membuat perbandingan besarnya cadangan klaim yang dibebankan sebagai biaya tahun lalu dengan besarnya realisasi pembayaran klaim tahun ini. Dalam hal terdapat selisih lebih cadangan klaim maka jumlah kelebihan tersebut merupakan objek pajak penghasilan pada tahun ini, sedangkan apabila jumlah cadangan klaim tersebut tidak mencukupi untuk pembayaran klaim pada tahun ini, maka kekurangan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya.

BAB III

PEMBAHASAN

III. Kebijakan Pajak atas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Industri Asuransi

Berdasarkan ketentuan dan penjelasan pasal 28 ayat (7) UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 pasal 28 ayat (5) menyatakan pembukuan diselenggarakan berdasarkan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Stelsel kas, yang untuk tujuan perpajakan disebut juga stelsel campuran, adalah suatu metode penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai dengan memperhatikan antara lain bahwa penghasilan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan dalam bidang asuransi mengacu pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2000, penghasilan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk.....huruf (n) premi asuransi. Dalam pengertian premi asuransi termasuk premi reasuransi.

SE-03/Pj.42/2000, mengenai perlakuan pajak penghasilan atas premi asuransi yang berjangka waktu lebih dar 1 (satu) tahun memberikan pengertian

bahwa diterima atau diperolehnya premi asuransi sebagai penghasilan kena pajak tahun pajak yang bersangkutan adalah didasarkan pada metode pembukuan yang dianut wajib pajak secara taat asas, yaitu stelsel akrual atau stelsel kas.

Premi yang dibayar sekaligus oleh pemegangn polis berkenaan dengan periode pertanggungan yang lebih dari 1 (satu) tahun pengakuan penghasilannya dikaitkan dengan metode pembukuan yang dianut wajib pajak :

- a. Apabila metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak adalah stelsel akrual, maka pengakuan penghasilan atas premi asuransi tersebut dialokasikan secara proporsional ketahun-tahun yang meliputi periode pertanggungan tersebut.
- b. Apabila metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak adalah stelsel kas/campuran maka pengakuan penghasilannya adalah :
 - Dalam hal premi asuransi tersebut diterima di muka, maka diakui pada saat premi tersebut diterima.
 - Dalam hal premi asuransi diterima setelah masa pertanggungan maka premi tersebut dialokasikan selama masa pertanggungan.

Pengakuan Beban

Beban, secara umum dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2000, beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, dsb. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau karena selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf (c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk memupuk beban atau kerugian yang akan terjadi dikemudian hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 dinyatakan bahwa besarnya dana cadangan yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk masing-masing jenis usaha (seperti halnya dalam UU No17 Tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf (c)) adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Cadangan yang diperkenankan	Besarnya Cadangan
1.	Bank	Cadangan Piutang Tidak Tertagih	Maksimum 3% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang.
2.	Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	Cadangan Piutang Tidak Tertagih	Maksimum 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang
3.	Asuransi Kerugian	a. Cadangan Premi c. Cadangan Klaim	40% dari premi tanggungan sendiri. Sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar ditambah dengan klaim yang sedang dalam proses.
4.	Asuransi Jiwa	Cadangan Premi	Sesuai dengan penghitungan aktuarial yang disahkan oleh Ditjen Lembaga Keuangan.
5.	Pertambangan	Cadangan Reklamasi	Dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi atas dasar taksiran biaya reklamasi.

III.1.1. Kebijakan Pajak atas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Industri Asuransi Kerugian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 pasal 2 menyatakan bahwa perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima atau yang diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya cadangan premi sebagaimana dimaksud diatas adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan premi tersebut merupakan penghasilan tahun pajak berikutnya.

Sedangkan dalam pasal 3 dinyatakan bahwa perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan klaim tanggungan sendiri disamping cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri tersebut sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan. Cadangan klaim yang dibentuk pada akhir tahun pajak merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun yang bersangkutan sedangkan jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan pada perkiraan cadangan klaim tersebut. Dalam hal cadangan klaim tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud diatas, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut merupakan penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan klaim tidak mencukupi maka kekurangannya boleh dibebankan sebagai biaya.

Sehubungan dengan ditetapkannya KMK No.80/KMK.04/1995, dalam SE-20/PJ.4/1995 diberikan penegasan sebagai berikut :

- Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian pada prinsipnya merupakan jumlah premi yang diterima terlebih dahulu (*unearned premium*) oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu penghasilan yang

diterima terlebih dahulu tersebut baru akan merupakan objek pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya. Dengan demikian untuk perusahaan asuransi kerugian, seluruh premi asuransi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam 1 (satu) tahun pajak wajib dimasukkan kedalam PKP pada tahun yang bersangkutan, dan kemudian sebesar 40% dari jumlah premi yang diterima tersebut merupakan cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam tahun pajak tersebut. Jumlah cadangan premi tersebut akan merupakan objek pajak penghasilan untuk tahun pajak berikutnya.

Contoh :

Perusahaan asuransi kerugian X menerima atau memperoleh premi asuransi tanggungan sendiri dalam tahun pajak 2002 sebesar Rp. 40.000.000.000,00. besarnya cadangan premi yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk tahun pajak 2002 adalah $40\% \times \text{Rp. } 40.000.000.000,00$ atau sebesar Rp. 16.000.000.000,00. Jumlah cadangan premi sebesar Rp.16.000.000.000,00 yang dibentuk pada tahun 2002 tersebut seluruhnya merupakan objek pajak penghasilan dalam tahun pajak 2003.

Dengan demikian apabila dalam tahun pajak 2003 perusahaan tersebut menerima atau memperoleh premi asuransi tanggungan sendiri sebesar Rp. 50.000.000.000,00, maka penghasilan kena pajaknya ditambah jumlah cadangan premi yang dibentuk tahun 2002 sebesar Rp.16.000.000.000,00, sedangkan cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk tahun pajak 2003 adalah sebesar $40\% \times \text{Rp. } 50.000.000.000,00$ atau sebesar Rp.20.000.000.000,00.

- Disamping cadangan premi, perusahaan asuransi kerugian diperkenankan juga untuk membentuk cadangan klaim untuk menutup klaim asuransi yang sudah dilaporkan akan tetapi perhitungan dan/atau pembayaran klaim tersebut masih dalam proses. Besarnya jumlah cadangan klaim tersebut

ditetapkan sebesar perkiraan penghitungan klaim yang akan dibayar sesuai dengan perhitungan perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Perlu ditegaskan bahwa khusus untuk klaim-klaim yang kemungkinan akan diajukan tetapi belum dilaporkan oleh tertanggung (*incurred but not reported* atau IBNR) tidak dapat dibentuk cadangan klaimnya. Dengan demikian walaupun perusahaan asuransi sudah mengetahui adanya peristiwa yang akan menimbulkan klaim akan tetapi tertanggung belum melaporkan adanya peristiwa tersebut belum dapat dibentuk cadangan klaim.

Setiap akhir tahun, perusahaan asuransi kerugian wajib membuat perbandingan atas besarnya cadangan klaim yang telah dibebankan sebagai biaya tahun lalu dengan besarnya realisasi pembayaran klaim tahun ini. Dalam hal terdapat selisih lebih dalam klaim maka jumlah kelebihan tersebut merupakan objek pajak penghasilan pada tahun ini, sedangkan apabila jumlah cadangan klaim tersebut tidak mencukupi untuk menutup pembayaran klaim tahun ini maka kekurangan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya.

Contoh :

Perusahaan asuransi kerugian X secara komersial pada akhir tahun pajak 2002 membuat cadangan klaim sebesar Rp.22.500.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Klaim yang sudah selesai diproses (besarnya kerugian serta klaim yang akan dibayarkan telah dihitung dan disetujui oleh kedua belah pihak) tetapi belum dilakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00.
- b. Klaim yang belum selesai diproses (sudah dilaporkan oleh tertanggung tetapi jumlah klaimnya sedang dalam proses) sebesar Rp. 5.000.000.000,00.
- c. Klaim yang berhubungan dengan adanya peristiwa yang telah terjadi dan diumumkan dikoran atau informasi lainnya akan tetapi belum dilaporkan (IBNR) oleh tertanggung sebesar Rp. 7.500.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perusahaan asuransi kerugian tersebut secara fiskal dapat membebaskan cadangan klaim sebagai biaya dalam tahun pajak 2002 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 yaitu Rp. 10.000.000.000,00 ditambah Rp. 5.000.000.000,00 sedangkan jumlah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 atas IBNR tidak dapat dibentuk cadangannya.

Perlunya juga ditegaskan bahwa perkiraan besarnya cadangan klaim yang sedang dalam proses dihitung dengan memperhatikan besarnya tanggungan maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian polis.

III.1.2. Kebijakan Pajak atas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Industri Asuransi Jiwa.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 Pasal 4 menyatakan bahwa perusahaan asuransi jiwa dapat membentuk atau memupuk dana cadangan premi untuk menutup klaim yang akan jatuh tempo atau sebab lainnya. Besarnya cadangan premi ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuarial yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Kenaikan jumlah saldo awal tahun dari cadangan premi merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada tertanggung maka jumlah tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.

Sehubungan dengan ditetapkannya KMK No.80/KMK.04/1995, dalam SE-20/PJ.4/1995 ditegaskan lebih lanjut bahwa perusahaan asuransi jiwa dapat membentuk atau memupuk dana cadangan premi tanggungan sendiri. Berbeda dengan cadangan premi yang dibentuk oleh perusahaan asuransi kerugian, cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa dibentuk atau dipupuk untuk menutup klaim yang pasti akan terjadi dan jatuh tempo.

Besarnya saldo cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa setiap tahun harus dihitung oleh aktuaris dan harus mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan. Oleh karena itu untuk menghitung besarnya cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam 1 (satu) tahun, perusahaan asuransi yang bersangkutan wajib menyertakan perhitungan cadangan premi yang telah disahkan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, dan besarnya cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah kenaikan jumlah saldo akhir dibandingkan dengan saldo awal cadangan premi tahun yang bersangkutan.

Perlu ditegaskan juga bahwa dalam menghitung besarnya saldo cadangan premi setiap akhir tahun, perusahaan asuransi harus memperhitungkan pembayaran klaim asuransi yang sudah jatuh tempo atau karena meninggalnya tertanggung pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian pembayaran klaim tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.

Contoh :

Berdasarkan pengesahan Ditjen Lembaga Keuangan tentang besarnya cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa XYZ dinyatakan sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------|
| - Akumulasi cadangan premi akhir tahun 1995 | Rp. 60.000.000.000,00 |
| - Akumulasi cadangan premi akhir tahun 1994 | Rp. 40.000.000.000,00 |
| - Kenaikan cadangan premi 1995 | Rp. 20.000.000.000,00 |

Dengan demikian besarnya cadangan premi yang dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut untuk tahun pajak 1995 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00. Perlu diketahui bahwa dalam penghitungan akumulasi cadangan premi pada akhir tahun 1995 tersebut berasal dari Ditjen Lembaga Keuangan telah memperhitungkan adanya pembayaran klaim karena jatuh tempo atau meninggalnya tertanggung dalam tahun 1995 serta adanya penambahan polis baru.



Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa tidak termasuk dalam objek pajak. Mengingat dalam asuransi jiwa dimungkinkan adanya kombinasi antara unsur risiko dan unsur tabungan serta masa pertanggungan yang bervariasi, maka terdapat 2 (dua) jenis pembayaran yaitu pembayaran manfaat risiko dan pembayaran manfaat tabungan. Pembayaran manfaat risiko dilakukan setiap saat dikaitkan dengan terjadinya risiko, sedangkan pembayaran manfaat tabungan dilakukan pada akhir masa pertanggungan atau sebelumnya dimana jumlah yang dibayarkan tentunya akan lebih besar daripada jumlah premi yang telah dibayarkan. Berdasarkan ketentuan SE-09/PJ.42/1997, terhadap pembayaran akibat penutupan asuransi yang mengandung unsur tabungan, apabila pembayaran manfaat tabungannya dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun atau kurang, maka selisih lebih antara manfaat tabungan yang diterima dengan premi yang telah dibayarkan diperlakukan sama dengan penghasilan dari bunga tabungan atau bunga deposito.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) serta pasal 3 Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, maka atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud dikenakan PPh sebesar 15%, bersifat final.

III.1.3. Kebijakan Pajak atas Penentuan Penghasilan Kena Pajak Pialang Asuransi.

Menurut SE-11/PJ.311/1998 Mengenai Imbalan yang Diterima atau Diperoleh Perusahaan Pialang Asuransi ditegaskan sebagai berikut :

1. Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang menyerahkan jasa pada perusahaan asuransi maupun tertanggung sehingga terjadi perutupan asuransi antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Imbalan yang diperolehnya berupa komisi pada umumnya ditetapkan dengan prosentase tertentu dari jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung.
2. Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan sendiri oleh tertanggung atau melalui perusahaan pialang asuransi. Perusahaan asuransi membukukan penghasilan premi baik yang dibayarkan langsung oleh tertanggung maupun yang melalui perusahaan pialang asuransi sebesar premi bruto, sedangkan komisi yang menjadi hak perusahaan pialang asuransi dibebankan sebagai biaya.
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, perusahaan asuransi adalah pemberi hasil kepada perusahaan pialang asuransi. Oleh karena itu perusahaan asuransi wajib memotong PPh pasal 23 atas imbalan jasa yang diterima atau yang dibayarkan perusahaan pialang asuransi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No:KEP.128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997 sebesar $15\% \times 60\%$ atau 9% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dan PPnBM.

III.1.4. Kebijakan Pajak atas Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

Dalam SE-25/PJ.4/1995 disebutkan sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 624/KMK.04/1994, perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri dihitung dari jumlah premi yang dibayar. Besarnya perkiraan penghasilan neto

perusahaan asuransi luar negeri serta tarif efektif PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

No.	Pembayar Premi Di Indonesia	Perkiraan Penghasilan Neto dr Jumlah premi yang dibayar	Tarif efektif PPh Pasal 26 dr jumlah premi yang dibayar
1.	Tertanggung	50%	10%
2.	Perusahaan Asuransi	10%	2%
3.	Perusahaan Reasuransi	5%	1%

Contoh:

- a. Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT A, mengasuransikan bangunan bertingkat langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 2002 sebesar Rp. 1 milyar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri adalah:

$$50\% \times \text{Rp. 1 milyar} = \text{Rp. 500.000.000,00.}$$

Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT A selama tahun 2002 adalah:

$$20\% \times \text{Rp. 500.000.000,00} = \text{Rp. 100.000.000,00 (10\% x Rp. 1 milyar).}$$

- b. Jika PT A mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, PT B, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp. 1 milyar, dan kemudian PT.B mereasuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp. 500.000.000,00, maka besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi di luar negeri adalah: $10\% \times \text{Rp. 500.000.000,00} = \text{Rp. 50.000.000,00}$ dan PPh 26 yang wajib dipotong oleh PT B adalah : $20\% \times \text{Rp. 50.000.000,00} = \text{Rp. 10.000.000,00 (2\% x Rp. 500.000.000,00)}$.

Pembayaran premi asuransi atau premi reasuransi dapat dilakukan oleh pembayar premi di Indonesia secara langsung kepada perusahaan asuransi diluar negeri atau melalui pialang. Pihak pembayar premi atau pemotong pajak di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 atas premi asuransi atau premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi diluar negeri. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pihak pembayar premi atau pemotong PPh pasal 26 adalah :

- a. Tertanggung yaitu pemegang polis yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi diluar negeri; atau
- b. Perusahaan asuransi di Indonesia yang mereasuransikan sebagian atau seluruh bagiannya kepada perusahaan asuransi diluar negeri; atau
- c. Perusahaan reasuransi di Indonesia yang mereasuransikan kembali sebagian atau seluruh tanggungannya kepada perusahaan asuransi diluar negeri.

III.2. Kebijakan Akuntansi untuk Industri Asuransi

III.2.1 Kebijakan Akuntansi untuk Asuransi Kerugian (PSAK No. 28)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan asuransi diatur berdasarkan PSAK No. 28 khususnya dalam paragraf 26-36 sebagai berikut:

1. Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode resiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan selama periode resiko, kecuali sebagaimana diatur dalam butir 2 berikut ini:

2. Apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misalnya premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:
 - d. Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
 - e. Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit method*) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.
3. Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi yang diterima oleh perusahaan.
4. Perusahaan asuransi (*ceding company*) dapat memperoleh ganti rugi atas klaim sehubungan dengan kontrak asuransi yang ditutupnya, dengan melakukan kontrak reasuransi dengan asuradur lainnya atau reasuradur. Selanjutnya, reasuradur dapat melakukan kontrak reasuransi dengan reasuradur lain yang dikenal sebagai prose retrosesi. Perlakuan akuntansinya, tergantung pada apakah kontrak reasuransi tersebut merupakan reasuransi prospektif atau retroaktif.
5. Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan. Jika bagian premi reasuransi masih dapat disesuaikan dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak, maka jumlah premi reasuransi yang diakui selama sisa periode kontrak adalah sebesar estimasi premi yang akan dibayar tersebut.
6. Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari. Apabila

kewajiban yang dicatat melebihi jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi harus dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan keuntungan ditangguhkan. Keuntungan ditangguhkan diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian (*settlement period*).

7. Apabila pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif melebihi jumlah kewajiban yang dicatat, *crediting company* harus menaikkan kewajiban yang bersangkutan atau mengurangi piutang reasuransi, atau keduanya pada saat kontrak reasuransi dilakukan. Perbedaan tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.
8. Perubahan dalam estimasi jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari diakui dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Piutang reasuransi harus mencerminkan perubahan yang berhubungan dengan jumlah klaim yang dapat diperoleh dari reasuradur dan keuntungannya ditangguhkan dan diamortisasi.
9. Apabila kontrak reasuransi mencakup baik reasuransi prospektif maupun retroaktif, maka transaksi reasuransi tersebut dipertanggungjawabkan secara terpisah.
10. Beban klaim sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian atas obyek asuransi yang dipertanggungkan, meliputi klaim yang disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim (*claim settlement expenses*), diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.
11. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah

estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Penyajian Laporan Laba Rugi

Paragraf 21-24, mengatur bentuk penyajian laporan laba rugi. Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa, sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi asuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurangan premi bruto.

Bagian reasuradur atas klaim yang telah disetujui dan atau dibayar dan estimasi bagian reasuradur atas klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, disajikan sebagai pengurang beban klaim.

Komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi merupakan pengurang beban komisi. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

III.2.2 Kebijakan Akuntansi untuk Asuransi Jiwa (PSAK No.36)

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dan beban diatur dalam paragraf 30-36 sebagai berikut:

1. Premi kontrak jangka pendek (beberapa *term life insurance*, seperti *credit life insurance*) diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Hal ini menyebabkan premi diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak (atau periode risiko, jika berbeda), kecuali

- jika proteksi asuransi menurun sesuai dengan skedul yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Premi kontrak jangka panjang (*whole life contracts* dan *guaranteed renewable term life contracts*) diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaharainya kontrak. Nilai sekarang estimasi manfaat polis masa datang yang dibayar kepada pemegang polis atau wakilnya dikurangi dengan nilai sekarang estimasi premi masa datang yang akan diterima dari pemegang polis (kewajiban manfaat polis masa datang) diakui pada saat pendapatan premi diakui. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi, seperti hasil investasi yang diharapkan, mortalitas, morbiditas, terminasi, dan beban-beban, yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi dibuat.
 3. Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan lain-lain.
 4. Klaim meliputi klaim yang disetujui (*settled claim*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.
 5. Jumlah klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.
 6. Klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.
 7. Biaya akuisisi dialokasikan berdasarkan perhitungan aktuaria karena Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Menggunakan Metode Tingkat Murni (*Net Level Premium Method*).

Penyajian Laporan Laba Rugi

Paragraf 26-28 mengatur bentuk penyajian laporan laba rugi. Laporan laba rugi disusun dalam bentuk *single step*.

Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

Hasil investasi disajikan setelah pendapatan investasin dikurangi dengan beban investasi terkait langsung. Keuntungan (kerugian) penjualan investasi, dan selisih kurs valuta asing yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi.

III. Perbedaan Akuntansi dengan Ketentuan Perpajakan

III.3.1. Perbedaan PSAK No. 28 dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku di Bidang Asuransi.

Perbedaan Konsep dan Penyajian Pendapatan

Pada dasarnya baik PSAK No. 28 maupun ketentuan perpajakan khususnya pasal 4 ayat (1) huruf n UU No. 17 Tahun 2000 mempunyai persamaan dalam hal pengakuan pendapatan premi asuransi. Dimana pengakuan pendapatan dilakukan selama periode polis (kontrak). Sedangkan secara konsep dan penyajiannya, terdapat perbedaan antara 2 (dua) ketentuan tersebut. Yaitu sebagai berikut:

Unsur	PSAK 28	Ketentuan Perpajakan
Konsep Pendapatan	Pendapatan premi adalah pembayaran premi dari pihak tertanggung selama periode polis. Sedangkan <i>unearned</i>	Pengertian pendapatan yang diterima lebih dahulu (<i>unearned premium</i>) mengacu pada metode pembukuan yang dianut oleh WP.

<p>Penyajian Pendapatan</p>	<p><i>premium</i> atau premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi.</p> <p>Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.</p>	<p>yaitu stelsel akrual atau stelsel kas.</p> <p>Pendapatan premi adalah premi asuransi dan premi reasuransi</p>
-----------------------------	--	--

Perbedaan Konsep Beban

PSAK No.28 hanya mengatur mengenai beban klaim asuransi, sedangkan ketentuan perpajakan tidak mengatur secara eksplisit mengenai beban klaim sebagaimana yang diatur secara akuntansi. Ketentuan pajak yang khusus berkaitan dengan usaha asuransi kerugian hanya pembentukan dana cadangan kerugian yang boleh dibebankan sebagai biaya. Perbedaan antara dua ketentuan tersebut adalah :

PSAK No. 28	Ketentuan Perpajakan
<p>Beban klaim meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim yang disetujui. 2. Klaim dalam proses penyelesaian 3. Klaim yang terjadi namun belum dilaporkan 4. Beban penyelesaian. <p>Pengakuan beban klaim ini pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi</p>	<p>Cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya cadangan premi. 2. Biaya klaim, tidak termasuk didalamnya adalah klaim-klaim yang mungkin akan diajukan namun belum dilaporkan oleh tertanggung (IBNR)

III.3.2. Perbedaan PSAK No. 36 dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku di Bidang Asuransi Jiwa.

Perbedaan Konsep dan Penyajian Pendapatan

Pada dasarnya baik PSAK No. 36 maupun ketentuan perpajakan khususnya pasal 4 ayat (1) huruf n UU No. 17 Tahun 2000 mempunyai persamaan dalam hal pengakuan pendapatan premi asuransi. Dimana pengakuan pendapatan dilakukan selama periode polis (kontrak). Sedangkan secara konsep dan penyajiannya, terdapat perbedaan antara 2 (dua) ketentuan tersebut. Yaitu sebagai berikut:

Unsur	PSAK 36	Ketentuan Perpajakan
Konsep Pendapatan	Pendapatan premi adalah pembayaran premi dari pihak tertanggung selama periode polis baik kontrak jangka pendek maupun kontrak jangka panjang. Dalam kontrak jangka pendek premi diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak. Sedangkan dalam kontrak jangka panjang premi diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis.	Pengertian pendapatan yang diterima lebih dahulu (<i>unearned premium</i>) mengacu pada metode pembukuan yang dianut oleh WP, yaitu stelsel akrual atau stelsel kas.
Penyajian Pendapatan	Dalam premi kontrak jangka pendek disajikan sesuai dengan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam premi kontrak jangka panjang disajikan nilai sekarang estimasi manfaat polis masa datang yang dibayar kepada pemegang polis dikurangi dengan nilai sekarang estimasi premi masa datang yang akan diterima dari pemegang polis.	Pendapatan premi adalah premi asuransi dan premi reasuransi

Perbedaan Konsep Beban

PSAK No.36 hanya mengatur mengenai beban klaim asuransi, sedangkan ketentuan perpajakan tidak mengatur secara eksplisit mengenai beban klaim sebagaimana yang diatur secara akuntansi. Ketentuan pajak yang khusus berkaitan dengan usaha asuransi kerugian hanya pembentukan dana cadangan kerugian yang boleh dibebankan sebagai biaya. Perbedaan antara dua ketentuan tersebut adalah :

PSAK No. 36	Ketentuan Perpajakan
Beban klaim meliputi : 5. Klaim yang disetujui. 6. Klaim dalam proses penyelesaian 7. Klaim yang terjadi namun belum dilaporkan 8. Beban penyelesaian. 9. Beban akuisisi	Cadangan yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah: 3. Biaya cadangan premi. 4. Biaya klaim, tidak termasuk didalamnya adalah klaim-klaim yang mungkin akan diajukan namun belum dilaporkan oleh tertanggung (IBNR)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf (c) UU Pajak Penghasilan penumpukan dana cadangan tidak diperbolehkan kecuali cadangan untuk perusahaan industri tertentu seperti halnya asuransi.
2. Dalam usaha perasuransian permasalahan yang perpajakan yang paling mendasar adalah mengenai pemajakan bagi cadangan premi maupun cadangan klaim.
3. Besarnya cadangan premi bagi perusahaan asuransi kerugian adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya. Sedangkan besarnya cadangan klaim ditetapkan sebesar perkiraan perhitungan klaim yang akan dibayar sesuai dengan penghitungan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Untuk klaim-klaim yang kemungkinan akan diajukan akan tetapi belum dilaporkan oleh tertanggung (*incurred but not reported* atau IBNR) tidak dapat dibentuk cadangan klaimnya.
4. Besarnya cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuarial yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Kenaikan jumlah saldo awal tahun dari cadangan premi merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan. Apabila terjadi pembayaran klaim kepada tertanggung maka jumlah tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.
5. Dalam hal ada keterlibatan pialang asuransi, maka komisi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pialang asuransi dapat dibebankan sebagai biaya dan memotong PPh pasal 23 dengan tarif efektif 9% atas pembayaran ke pialang asuransi.

6. Apabila pembayaran premi asuransi dilakukan ke LN, maka akan terkena PPh pasal 26 dengan tarif efektif sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayarkan oleh tertanggung yang berada di Indonesia dan sebesar 2% bila pembayaran premi dilakukan oleh perusahaan asuransi di Indonesia.
7. Pada dasarnya baik PSAK No. 28 & No.36 dan ketentuan perpajakan khususnya pasal 4 ayat (1) huruf n UU No. 17 Tahun 2000 mempunyai persamaan dalam hal pengakuan pendapatan premi asuransi. Dimana pengakuan pendapatan dilakukan selama periode polis (kontrak).

IV.2. Saran-Saran

1. Bagi dunia pendidikan sebaiknya mulai diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai aspek perpajakan di industri asuransi. Hal ini sangat penting dikarenakan sedikitnya literatur yang ada saat ini yang membahas perpajakan dalam industri asuransi.
2. Bagi pemerintah sebaiknya membuat peraturan yang lebih tegas terutama mengenai asuransi jiwa dimana didalamnya terkandung aspek tabungan agar tidak disalahgunakan oleh para spekulan.

DAFTAR PUSTAKA



- Darmawi, Herman, Drs., "Manajemen Asuransi", Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Hutagaol, John., Macc.,Mec., "Kapita Selektu Akuntansi Pajak", Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- IAI, "Standar Akuntansi Keuangan", Buku 1 & 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Salim, Abbas., Drs.,MA., "Asuransi dan Manajemen Resiko", PT.Raja Garuda Perkasa, Jakarta, 1993.
- Sastrawidjaja, Man Suparman., Prof.,Dr., "Hukum Asuransi", Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2003.
- _____, "Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga", Penerbit PT.Alumni, Bandung, April 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 Tentang Perpajakan, BP.Panca Usaha, Jakarta, 2000.
- <http://www.depkeu.go.id>
- <http://www.google.com>
- <http://www.klikpajak.com>

Nomer peraturan: 80/KMK.04/1995
Tanggal : 1995-02-06 00:00:00
Perihal : BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA

BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, bagi jenis usaha bank, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan diperkenankan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan untuk menutup risiko yang terjadi;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu dikeluarkan ketentuan tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459), dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA.**

Pasal 1

- (1) Bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
- (2) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis usaha ditentukan sebagai berikut:
 - a. Bank maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang
 - b. Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum sebesar 2,5% (dua koma setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
- (3) Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan kepada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
- (4) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Besarnya cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan klaim tanggungan sendiri di samping cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan.
- (3) Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk pada akhir tahun pajak

merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan cadangan klaim tersebut.

- (4) Dalam hal cadangan klaim tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut merupakan penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan klaim tidak mencukupi maka kekurangannya boleh dibebankan sebagai biaya.

Pasal 4

- (1) Perusahaan asuransi jiwa dapat membentuk atau memupuk dana cadangan premi untuk menutup klaim yang akan jatuh tempo atau sebab lainnya.
- (2) Besarnya cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan perhitungan aktuarial yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.
- (3) Kenaikan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan.
- (4) Apabila terjadi pembayaran klaim kepada tertanggung maka jumlah tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.

Pasal 5

- (1) Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak diharuskan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk dana cadangan biaya reklamasi mulai tahun produksi komersial.
- (2) Besarnya dana cadangan biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi, dan jumlah tersebut wajib disimpan di bank pemerintah yang pencairannya diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 6.
- (3) Biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi.
- (4) Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya reklamasi dengan jumlah biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan, maka selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun pajak tersebut.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 959/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 1995

MENTERI KEUANGAN,
ttd
MARIE MUHAMMAD

Nomer peraturan : SE-20/PJ.4/1995
 Tanggal : 1995-04-26 00:00:00
 Perihal : BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBAHKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NO. 8)

BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBAHKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NO. 8)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1984, bagi jenis usaha bank, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan diperkenankan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan untuk menutup risiko yang akan terjadi yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 dinyatakan bahwa besarnya dana cadangan yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk masing-masing jenis usaha adalah sebagai berikut :

Nomor	Jenis Usaha	Cadangan yang diperkenankan	Besarnya Cadangan
1.	Bank	Cadangan Piutang Tidak Tertagih	Maksimum 3% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang
2.	Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi	Cadangan Piutang Tidak Tertagih	Maksimum 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang
3.	Asuransi Kerugian	a. Cadangan Premi b. Cadangan Klaim	40% dari premi tanggungan sendiri sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar ditambah dengan klaim yang sedang dalam proses
4.	Asuransi Jiwa	Cadangan Premi	Sesuai dengan penghitungan aktuaria yang disahkan oleh Ditjen Lembaga Keuangan
5.	Pertambangan	Cadangan Reklamasi	Dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi atas dasar taksiran biaya reklamasi

3. Besarnya jumlah cadangan piutang tidak tertagih untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi sebagaimana tersebut dalam tabel diatas merupakan jumlah maksimum yang diperkenankan. Dengan demikian apabila kedua jenis usaha tersebut secara komersial mencantumkan besarnya cadangan piutang tidak tertagih masih dalam batas yang ditentukan, maka untuk kepentingan perpajakan besarnya cadangan piutang tidak tertagih adalah sama dengan jumlah yang ditentukan untuk kepentingan komersial.

Contoh 1 :

Bank A mempunyai saldo piutang per 1 Januari 1995 sebesar Rp. 300.000.000.000,00 dan saldo piutang per 31 Desember 1995 sebesar Rp. 500.000.000.000,00.

Dengan demikian rata-rata saldo piutang adalah sebesar Rp. 400.000.000.000,00. Berdasarkan data tersebut besarnya cadangan piutang tidak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya tahun 1995 maksimum sebesar 3% dari Rp. 400.000.000.000,00 atau sebesar Rp. 1.200.000.000,00.

Apabila dalam laporan keuangan komersial Bank A tersebut mencantumkan besarnya cadangan piutang tidak tertagih sebesar Rp. 800.000.000,00, maka besarnya cadangan yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk kepentingan fiskal adalah sama dengan besarnya cadangan komersial tersebut yaitu Rp. 800.000.000,00. Sebaliknya apabila Bank tersebut secara komersial mencantumkan cadangan piutang tidak tertagih sebesar Rp. 1.500.000.000,00, maka besarnya cadangan yang diperkenankan sebesar Rp. 1.200.000.000,00.

Perlu ditegaskan disini bahwa khusus untuk jenis usaha bank, besarnya jumlah cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya tidak dibedakan antara Bank Pemerintah dan

Bank Swasta lainnya, yaitu maksimum sebesar 3% (tiga persen).

Jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih pada tahun ini dibebankan pada pos cadangan piutang tidak tertagih yang dibentuk tahun lalu dan apabila ternyata terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah cadangan, maka jumlah kelebihan atau kekurangan tersebut dimasukkan sebagai penghasilan atau kerugian dalam tahun ini.

4. Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian pada prinsipnya merupakan jumlah premi yang diterima lebih dahulu ("unearned premium") oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima lebih dahulu tersebut baru akan merupakan Objek Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak berikutnya.

Dengan demikian untuk perusahaan asuransi kerugian, seluruh premi asuransi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak wajib dimasukkan kedalam Penghasilan Kena Pajak pada tahun pajak yang bersangkutan, dan kemudian sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah premi yang diterima tersebut merupakan cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya pada tahun pajak tersebut. Jumlah cadangan premi tersebut akan merupakan Objek Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak berikutnya.

Yang dimaksud dengan premi asuransi tanggungan sendiri adalah premi bruto dikurangi dengan premi reasuransi.

Contoh 2 :

Perusahaan asuransi kerugian B menerima atau memperoleh premi asuransi tanggungan sendiri dalam Tahun Pajak 1995 sebesar Rp. 40.000.000.000,00. Besarnya cadangan premi yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk tahun pajak 1995 adalah 40% X Rp. 40.000.000.000,00 atau sebesar Rp. 16.000.000.000,00. Jumlah cadangan premi sebesar Rp. 16.000.000.000,00 yang dibentuk pada tahun 1995 tersebut seluruhnya merupakan Objek Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak 1996.

Dengan demikian apabila dalam Tahun Pajak 1996 perusahaan tersebut menerima atau memperoleh premi asuransi tanggungan sendiri sebesar Rp. 50.000.000.000,00, maka penghasilan kena pajaknya ditambah dengan jumlah cadangan premi yang dibentuk tahun 1995 sebesar Rp. 16.000.000.000,00, sedangkan cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk tahun pajak 1996 adalah sebesar 40% X Rp. 50.000.000.000,00 atau sebesar Rp. 20.000.000.000,00.

5. Disamping cadangan premi, perusahaan asuransi kerugian diperkenankan juga untuk membentuk cadangan klaim untuk menutup klaim asuransi yang sudah dilaporkan akan tetapi penghitungan dan/atau pembayaran klaim tersebut masih dalam proses. Besarnya jumlah cadangan klaim tersebut ditetapkan sebesar perkiraan penghitungan klaim yang akan dibayar sesuai dengan penghitungan perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Perlu ditegaskan bahwa khusus untuk klaim-klaim yang kemungkinan akan diajukan tetapi belum dilaporkan oleh tertanggung ("incurred but not reported" atau IBNR) tidak dapat dibentuk cadangan klaimnya. Dengan demikian walaupun perusahaan asuransi sudah mengetahui adanya peristiwa yang akan menimbulkan klaim akan tetapi tertanggung belum melaporkan adanya peristiwa tersebut belum dapat dibentuk cadangan klaim.

Setiap akhir tahun, perusahaan asuransi kerugian wajib membuat perbandingan atas besarnya cadangan klaim yang telah dibebankan sebagai biaya tahun lalu dengan besarnya realisasi pembayaran klaim tahun ini. Dalam hal terdapat selisih lebih cadangan klaim maka jumlah kelebihan tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan pada tahun ini, sedangkan apabila jumlah cadangan klaim tersebut tidak mencukupi untuk menutup pembayaran klaim pada tahun ini maka kekurangan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya.

Contoh 3 :

Perusahaan asuransi kerugian B secara komersial pada akhir tahun pajak 1995 membuat cadangan klaim sebesar Rp. 22.500.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

- a. klaim yang sudah selesai diproses (besarnya kerugian serta klaim yang akan dibayarkan telah dihitung dan disetujui oleh kedua belah pihak) tetapi belum dilakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,00 ;
- b. klaim yang belum selesai diproses (sudah dilaporkan oleh tertanggung tetapi jumlah klaimnya sedang dalam proses) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 ;
- c. klaim yang berhubungan dengan adanya peristiwa yang telah terjadi dan diumumkan di koran atau informasi lainnya akan tetapi belum dilaporkan (IBNR) oleh tertanggung sebesar Rp. 7.500.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka perusahaan asuransi kerugian tersebut secara fiskal dapat membebankan cadangan klaim sebagai biaya dalam tahun pajak 1995 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 yaitu Rp. 10.000.000.000,00 ditambah dengan Rp. 5.000.000.000,00, sedangkan jumlah sebesar Rp. 7.500.000.000,00 atas IBNR tidak dapat dibentuk cadangannya. Perlu juga ditegaskan bahwa perkiraan besarnya cadangan klaim yang sedang dalam proses

dihitung dengan memperhatikan besarnya tanggungan maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian polis.

6. Perusahaan asuransi jiwa dapat membentuk atau memupuk dana cadangan premi tanggungan sendiri. Berbeda dengan cadangan premi yang dibentuk oleh perusahaan asuransi kerugian, cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa dibentuk atau dipupuk untuk menutup klaim yang pasti akan terjadi atau jatuh tempo.

Besarnya saldo cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa setiap tahun harus dihitung oleh aktuaris dan harus mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan. Oleh karena itu untuk menghitung besarnya cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam satu tahun, perusahaan asuransi yang bersangkutan wajib menyertakan perhitungan cadangan premi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, dan besarnya cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah kenaikan jumlah saldo akhir dibandingkan dengan saldo awal cadangan premi tahun yang bersangkutan.

Perlu ditegaskan juga bahwa dalam menghitung besarnya saldo cadangan premi setiap akhir tahun, perusahaan asuransi harus memperhitungkan pembayaran klaim asuransi yang sudah jatuh tempo atau karena meninggalnya tertanggung pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian pembayaran klaim tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.

Contoh 4 :

Berdasarkan pengesahan dari Ditjen Lembaga Keuangan tentang besarnya cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa "C" dinyatakan sebagai berikut :

-	akumulasi cadangan premi akhir tahun 1995	Rp. 60.000.000.000,00
-	akumulasi cadangan premi akhir tahun 1994	Rp. 40.000.000.000,00
-	kenaikan cadangan premi 1995	Rp. 20.000.000.000,00

Dengan demikian besarnya cadangan premi yang boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut untuk tahun pajak 1995 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00.

Perlu diketahui bahwa dalam penghitungan akumulasi cadangan premi pada akhir tahun 1995 tersebut berasal dari Ditjen Lembaga Keuangan telah memperhitungkan adanya pembayaran klaim karena jatuh tempo atau meninggalnya tertanggung dalam tahun 1995 serta adanya penambahan polis baru.

7. Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak dengan pemerintah diharuskan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk cadangan biaya reklamasi sejak tahun mulainya produksi komersial.

Yang dimaksud dengan produksi komersial adalah apabila perusahaan tersebut telah melakukan penjualan atas hasil pertambangan tersebut.

Besarnya cadangan biaya reklamasi yang dapat dibebankan sebagai biaya setiap tahun dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi dengan memperhatikan perkiraan seluruh kandungan hasil tambang yang akan diperoleh serta perkiraan biaya reklamasi atas tanah dimana hasil tambang tersebut dieksploitasi.

Contoh 5 :

Perusahaan pertambangan D diwajibkan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang sudah selesai dilakukan penambangannya. Besarnya biaya reklamasi tersebut diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00, sedangkan jumlah kandungan tambang yang terdapat di lokasi tersebut diperkirakan 20 juta ton.

Apabila perusahaan tersebut dalam tahun pajak 1996 melakukan penambangan dan jumlah produksi yang dihasilkan sebanyak 1 juta ton, maka besarnya cadangan biaya reklamasi yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam tahun pajak 1996 adalah sebesar $(1/20 \times \text{Rp. } 5.000.000.000,00)$ atau sebesar Rp. 250.000.000,00.

8. Cadangan biaya reklamasi yang dibentuk dan dipupuk oleh perusahaan pertambangan wajib disimpan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah yang pencairannya akan diatur lebih lanjut. Besarnya biaya reklamasi yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi. Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih yang terjadi antara pengeluaran yang sebenarnya dengan jumlah cadangan biaya reklamasi yang telah dibentuk dan dipupuk, maka selisih tersebut diperhitungkan dengan laba rugi perusahaan pada akhir Tahun Pajak tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttt

FUAD BAWAZIER

Nomer peraturan : SE-03/PJ.42/2000
Tanggal : 2000-02-17 00:00:00
Perihal : PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PREMI ASURANSI YANG BERJANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PREMI ASURANSI YANG BERJANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.4/1995 tanggal 6 Pebruari 1995 tentang Besarnya Cadangan Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya, dipandang perlu untuk memberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Pembukuan diselenggarakan berdasarkan prinsip taat azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metoda penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai. Stelsel kas, yang untuk tujuan perpajakan juga disebut stelsel campuran, adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai dengan memperhatikan antara lain bahwa penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan.
2. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tanggal 6 Pebruari 1995, perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya cadangan premi adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.
3. Pada butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995, ditegaskan bahwa cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian pada prinsipnya merupakan jumlah premi yang diterima lebih dahulu (unearned premium). Oleh karena itu penghasilan yang diterima lebih dahulu tersebut baru akan merupakan Objek Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya. Dengan demikian untuk perusahaan asuransi kerugian, seluruh premi asuransi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak dimasukkan ke dalam Penghasilan Kena Pajak pada tahun pajak yang bersangkutan, dan kemudian sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah premi tersebut merupakan cadangan premi yang dibebankan sebagai biaya pada tahun pajak yang sama. Yang dimaksud dengan premi asuransi tanggungan sendiri adalah premi bruto dikurangi dengan premi reasuransi.
4. Pengertian diterima atau diperoleh-nya premi asuransi sebagai Penghasilan Kena Pajak tahun pajak yang bersangkutan adalah didasarkan pada metode pembukuan yang dianut Wajib Pajak secara taat asas, yaitu stelsel akrual atau stelsel kas.
Yang dimaksud dengan Premi asuransi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan adalah cadangan premi yang dibentuk pada tahun tersebut yang baru merupakan penghasilan pada tahun berikut.
5. Premi asuransi yang dibayar sekaligus oleh pemegang polis berkenaan dengan periode pertanggungan yang lebih dari 1 tahun pengakuan penghasilannya dikaitkan dengan metode pembukuan yang dianut Wajib Pajak:
 - a. apabila metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak adalah stelsel akrual, maka pengakuan penghasilan atas premi asuransi tersebut dialokasikan secara proposional ke tahun-tahun yang meliputi periode pertanggungan tersebut.
 - b. apabila metode pembukuan yang digunakan Wajib Pajak adalah stelsel kas/stelsel campuran maka pengakuan penghasilannya adalah :
 - Dalam hal premi asuransi tersebut diterima dimuka, maka diakui pada saat premi tersebut diterima.
 - Dalam hal premi asuransi diterima setelah masa pertanggungan maka premi tersebut dialokasikan selama masa pertanggungan.

Dasar penghitungan cadangan premi adalah penghasilan premi asuransi tanggungan sendiri dari masing-masing tahun.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SIDIK

Nomer peraturan: : SE-09/PJ.42/1997

Tanggal : 1997-07-23 00:00:00

Perihal : PERLAKUAN PPh TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI Jiwa (SERI PPh UMUM NO. 47)

PERLAKUAN PPh TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI Jiwa (SERI PPh UMUM NO. 47)

Sehubungan dengan perkembangan dunia perasuransian serta adanya bermacam-macam produk asuransi, maka perlu diatur perlakuan Pajak Penghasilan terhadap produk asuransi sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi seluruhnya dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi, dwi guna dan asuransi beasiswa tidak termasuk sebagai objek pajak.
2. Mengingat dalam produk-produk asuransi tersebut dimungkinkan adanya kombinasi antara unsur resiko dan unsur tabungan serta masa pertanggungan yang bervariasi, maka atas produk asuransi yang mengandung unsur tabungan akan terdapat 2 jenis pembayaran yaitu pembayaran manfaat resiko dan pembayaran manfaat tabungan. Pembayaran manfaat resiko dilakukan setiap saat dikaitkan dengan terjadinya resiko, sedangkan pembayaran manfaat tabungan dilakukan pada akhir masa pertanggungan atau sebelumnya dimana jumlah yang dibayarkan tentunya akan lebih besar daripada jumlah premi yang telah dibayarkan.
3. Terhadap pembayaran akibat penutupan asuransi yang mengandung unsur tabungan, apabila pembayaran manfaat tabungannya dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau kurang, maka selisih lebih antara manfaat tabungan yang diterima dengan premi yang telah dibayarkan, diperlakukan sama dengan penghasilan dari bunga tanggungan atau bunga deposito.
4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, maka atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada butir 3 dikenakan PPh sebesar 15%, bersifat final.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
tt
FUAD BAWAZIER

Nomer peraturan : SE-11/PJ.311/1998

Tanggal : 1998-06-17 00:00:00

Perihal : PEMOTONG PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DPEROLEH PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

PEMOTONG PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DPEROLEH PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pialang asuransi, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :

1. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyerahkan jasa kepada Perusahaan Asuransi maupun tertanggung sehingga terjadi penutupan asuransi antara Perusahaan Asuransi dengan tertanggung. Imbalan yang diperolehnya berupa komisi pada umumnya ditetapkan dengan prosentase tertentu dari jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung.
2. Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan sendiri oleh tertanggung atau melalui Perusahaan Pialang Asuransi. Perusahaan Asuransi membukukan penghasilan premi baik yang dibayarkan langsung oleh tertanggung maupun yang melalui Perusahaan Pialang Asuransi sebesar premi bruto, sedangkan komisi yang menjadi hak Perusahaan Pialang asuransi dibebankan sebagai biaya.
3. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Perusahaan Asuransi adalah pemberi hasil kepada Perusahaan Pialang Asuransi. Oleh karena itu Perusahaan Asuransi wajib memotong PPh Pasal 23 atas imbalan jasa yang diterima atau dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997 sebesar 15% x 60% atau 9% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN dan PPh BM.

Demikian untuk diketahui dan untuk disebarluaskan kepada para Wajib Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA

Nomor peraturan : 624/KMK.014/1994
Tanggal : 1994-12-27 00:00:00
Perihal : PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) jo. ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, atas penghasilan berupa premi asuransi termasuk premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto;
- b. bahwa agar pemotongan pajak tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan tersebut, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
- 4.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI

Pasal 1

- (1). Atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
- (2). Besarnya perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
 - b. atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah premi yang dibayar;
 - c. atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5% (lima persen) dari jumlah premi yang dibayar.

Pasal 2

- Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh :
- a. tertanggung, dalam hal dilakukan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a;
 - b. perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia, dalam hal dilakukan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b;
 - c. perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia, dalam hal dilakukan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c.

Pasal 3

- (1). Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi tersebut.
- (2). Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemotong selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah saat terutangnya pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
- (3). Pemotong pajak wajib membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26, dalam rangkap 3 (tiga) :
 - Lembar 1, untuk pihak yang dipotong penghasilannya;
 - Lembar 2, untuk dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan 26 yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar;
 - Lembar 3, untuk arsip pemotong pajak.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Desember 1994

MENTERI KEUANGAN,
td
MARTE MUHAMMAD

Nomor peraturan : SE-25/PJ.4/1995
Tanggal : 1995-04-26 00:00:00
Perihal : PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KE LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 23-26 NO. 5)

PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KE LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 23/26 NO. 5)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 624/KMK.04/ 1994 tanggal 27 Desember 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di Luar Negeri, dengan ini perlu diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 624/KMK.04/1994 tersebut perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri dihitung dari jumlah premi yang dibayar. Besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri serta tarif efektif PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut :

Nomor	Pembayar Premi di Indonesia	Perkiraan Penghasilan Neto dari jumlah premi yang dibayar	Tarif efektif PPh Pasal 26 dari jumlah premi yang dibayar
1.	Tertanggung	50%	10%
2.	Perusahaan Asuransi	10%	2%
3.	Perusahaan Reasuransi	5%	1%

Contoh :

- a. Suatu perusahaan penyewaan gedung kantor, PT A, mengasuransikan bangunan bertingkat langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar jumlah premi selama tahun 1995 sebesar Rp. 1 milyar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi luar negeri adalah :
 $50\% \times \text{Rp } 1 \text{ milyar} = \text{Rp. } 500.000.000,00$.
Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT A selama tahun 1995 adalah :
 $20\% \times \text{Rp. } 500.000.000,00 = \text{Rp. } 100.000.000,00$ (10% x Rp. 1 milyar).
 - b. Jika PT A mengasuransikan kepada perusahaan asuransi di dalam negeri, PT B, dengan membayar jumlah premi yang sama sebesar Rp. 1 milyar, dan kemudian PT.B mereasuransikan sebagian polis asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi luar negeri dengan membayar premi sebesar Rp. 500 juta, maka besarnya perkiraan penghasilan neto perusahaan asuransi di luar negeri adalah : $10\% \times \text{Rp. } 500 \text{ juta} = \text{Rp. } 50.000.000,00$ dan PPh Pasal 26 yang wajib dipotong oleh PT B adalah : $20\% \times \text{Rp. } 50 \text{ juta} = \text{Rp. } 10.000.000,00$ (2% x Rp. 500.000.000,00).
3. Pembayaran premi asuransi atau premi reasuransi dapat dilakukan oleh pembayar premi di Indonesia secara langsung kepada perusahaan asuransi di luar negeri atau melalui pialang. Pihak pembayar premi atau pemotong pajak di Indonesia wajib memotong PPh Pasal 26 atas premi asuransi atau premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi di luar negeri.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan pihak pembayar premi atau pemotong PPh Pasal 26 adalah :
 - a. Tertanggung yaitu pemegang polis yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri; atau
 - b. Perusahaan asuransi di Indonesia yang mereasuransikan sebagian atau seluruh tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri; atau
 - c. Perusahaan reasuransi di Indonesia yang mereasuransikan kembali sebagian atau seluruh tanggungannya kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
 4. Pada saat melakukan pemotongan PPh Pasal 26 pihak pembayar premi tersebut wajib membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana contoh terlampir dalam rangkap 3 (tiga), yaitu lembar pertama diberikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri, lembar kedua untuk dikirimkan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan lembar ketiga untuk arsip pemotong pajak.
 5. Pemotong Pajak sebagaimana tersebut diatas wajib menyetorkan PPh Pasal 26 setiap bulan kepada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
 6. Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan serta penyetoran PPh Pasal 26 yang telah dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 26 sebagaimana contoh terlampir dengan melampirkan :
 - a. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 26;
 - b. Lembar kedua Bukti Pemotongan PPh Pasal 26;
 - c. Lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP).

7. PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang dilakukan bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 1995 wajib disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 Mei 1995 dan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan Mei 1995.
8. Pemotong Pajak atas pembayaran premi kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

Derikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
td
FUAD BAWAZIER

